



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, tempat tanggal lahir: Cianjur, 04 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Cianjur., sebagai Pemohon I;

dan

XXXXXX, tempat tanggal lahir: Cianjur, 20 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Cianjur., sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 23 September 2021, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr tanggal 23 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Februari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama XXXXX dan XXXXX , dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXXXXX , Kabupaten Cianjur, rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXXXX , Tanggal lahir 17-12-2014

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Campakamulya ;

7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk penerbitan akta nikah dan administrasi keperdataan lainnya. Oleh karenanya, Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

8. Bahwa Pemohon termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXXX tertanggal 25-06-2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II XXXXX tertanggal 25-06-2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor XXXXXXXX tertanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXX, umur 51 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KXXXXX di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

~ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;

~ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 01 Februari 2015 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

~ Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

~ Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXXXX ;

~ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr



2. XXXXX, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- ~ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 01 Februari 2015 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ~ Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX , dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- ~ Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXXXX ;
- ~ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonannya dikabulkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Pemohon I dan pemohon II, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah pada tanggal 01 Februari 2015 Pemohon I dan pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah dengan alasan pada tanggal 01 Februari 2015, Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX , dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan pemohon II tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan pemohon II dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang yaitu:

1. Pada tanggal 01 Februari 2015 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXXXX ;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Februari 2015 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan pemohon II dan Termohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dari pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II tersebut keduanya telah telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXXXX ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحة وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 01 Februari 2015 Masehi jatuh pada hari Ahad bertepatan dengan tanggal 11 Rabbi'ul Tsani 1436 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr tanggal 23 September 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun 2021;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 01 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabbi'ul Tsani 1436 Hijriyah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Anggaran 2021 sejumlah 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	...,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh,

Panitera Pengadilan Agama Cianjur

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PA.Cjr